



P U T U S A N

Nomor : 04/PID/2014/PT.KT.Smda

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ra - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RATNO HIDAYAT bin SUMARDI ;**

Tempat lahir : Anggana ;

Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 5 April 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Veteran RT.03 Desa Anggana,
Kecamatan Anggana, Kab. Kutai Kartanegara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :



1. Penyidik terhitung sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d 27 Juli 2013 ;

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 28 Juli 2013 s/d 28 Agustus 2013 ;
3. Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d 12 September 2013 ; ---
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong terhitung sejak tanggal 13 September 2013 s/d 12 Oktober 2013 ;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d 25 Nopember 2013 ;

6. Hakim Tinggi/Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d 25 Desember 2013 ;

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim terhitung sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d 23 Pebruari 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 474 /Pid. Sus/2013/PN. Tgr, tanggal 21 Nopember 2013 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Sep tember 2013 Nomor : Reg.Perkara. PDM- 470/ TNGGA//08/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa RATNO HIDAYAT bin SUMARDI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013 bertempat di lokasi sumur minyak 136 milik Pertamina Desa Anggana Kec.Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, termasuk mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa RATNO HIDAYAT bin SUMARDI bersama-sama dengan Sdr. TRI EDI SAPUTRA bin ELHAMSYAH (dalam berkas terpisah) melihat sepasang anak muda yang diketahui kemudian bernama HESTI PRATIWI bersama dengan pacarnya yang bernama M.ARIS BIN NASIR masuk ke areal sumur 136 dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Sdr. TRI EDI SAPUTRA bin ELHAMSYAH mengajak terdakwa RATNO untuk menangkap kedua anak muda tersebut, kemudian terdakwa RATNO mengiyakan ajakan Sdr. TRI EDI SAPUTRA. Kemudian terdakwa dan Sdr. TRI EDI SAPUTRA bersembunyi di semak-semak dan kedua anak muda tersebut berhenti di depan semak-semak dimana terdakwa dan temannya bersembunyi. Karena saat itu dalam keadaan gelap gulita jadi kedua anak muda tersebut tidak melihat terdakwa dan temannya pada saat itu Sdr.TRI EDI SAPUTRA dan terdakwa RATNO HIDAYAT melihat anak muda tersebut bermesraan, saat itu juga kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak muda tersebut langsung disergap terdakwa dan temannya ketika ditangkap kedua anak muda tersebut dalam keadaan telanjang dada, kemudian Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mengambil baju, HP dan kunci sepeda motor milik Sdri.HESTI PRATIWI dan pacarnya tersebut yang pada saat itu diletakkan dibelakang pacar Sdri.HESTI PRATIWI dan Sdr. TRI EDI melihat Bra warna ungu yang juga terdapat di sekitar lokasi tersebut dan langsung dibuang ke sungai setelah itu Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH dan Sdr.RATNO berkata kepada Sdr.HESTI PRATIWI dan pacarnya dengan kata-kata “ kamu akan kami bawa ke pos security kalau ndak akan kami bawa ke kampung biar dihajar sama orang kampung karena bikin kotor kampung ini “ kemudian pacar Sdr.HESTI PRATIWI berusaha memberikan uang kepada terdakwa dan temannya tersebut kalau terdakwa mau melepaskan mereka namun pada saat itu Sdr.TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menolaknya dan menyuruh pacar Sdr.HESTI PRATIWI untuk pergi ke pos security dan meninggalkan Sdri.HESTI PRATIWI bersama terdakwa dan temannya, pada saat itu pacar sdr.HESTI yakni Sdr.M.ARIS menolaknya dan tetap meminta agar Sdri.HESTI PRATIWI ikut bersamanya namun Sdr.TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mengatakan kepada Sdr.M.ARIS dengan kata-kata “mau kupukul kamu? (sambil melayangkan Hand Phone miliknya ke depan wajah pacar Sdr.HESTI PRATIWI namun tidak mengenainya), mau kubawa kamu ke kampung biar dihajar sama orang kampung?!, kemudian pacar Sdr.HESTI PRATIWI mulai takut dan meminta kepada Sdr.TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH untuk memberikan baju miliknya, kemudian terdakwa RATNO HIDAYAT mengatakan kepada Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menyerahkan baju milik pacar Sdri.HESTI PRATIWI, ketika pacar Sdri.HESTI PRATIWI hendak ke pos Security dia sempat mengatakan “jangan diapa-apain pacarku “ dan dijawab oleh Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH “ndak kamu kesana aja” kemudian setelah itu pacar



Sdri.HESTI PRATIWI mengatakan “ kasih baju dulu cewekku” dan kemudian Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH memberikan kaos warna putih motif bunga milik Sdr.HESTI PRATIWI kepada Sdri.HESTI PRATIWI dan kemudian pacar Sdri.HESTI PRATIWI pergi, kemudian Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mendekati sdri.HESTI PRATIWI yang saat itu masih bertelanjang dada dan Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH kembli mengatakan “ kamu mau saya bawa ke pos atau ke kampung biar dihajar sama orang kampung trus orang tuamu dipanggil”, kemudian sdri.HESTI PRATIWI menjawab “ jangan keluarga saya orang terpandang, nanti kami malu”, kemudian Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mengatakan “kalo gitu kamu harus mau nuruti apa mauku” dan Sdri.HESTI PRATIWI menjawab “trus maumu apa” dan Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menjawab “ mauku kamu kasih ke kami seperti apa yang kamu kasih ke pacarmu” kemudian Sdri.HESTI PRATIWI menjawab (dengan nada takut) ya udah tapi pegang sekali saja ya” kemudian terdakwa RATNO memegang payudara Sdri.HESTI PRATIWI yang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya dan Sdri.HESTI PRATIWI menjawab “sudah” kemudian Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH berdiri berhadapan dengan sdri.HESTI PRATIWI pada saat itu terdakwa RATNO melihat Sdr.TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH melepas baju kaos Sdri.HESTI PRATIWI dengan mengangkat bagian bawah kaos ke arah atas kemudian kaos sdri.HESTI PRATIWI terlepas, kemudian sdr.TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH meremas-remas payudara sdri.HESTI PRATIWI sambil mengatakan “ayo ke situ (sambil menunjuk semak-semak pinggir jalan) kemudian Sdri.HESTI PRATIWI menjawab “ndak mau disini aja” kemudian terdakwa RATNO menghampiri sdri.HESTI PRATIWI dari belakang dan mencoba membuka kancing celana jeans warna biru miliknya dan pada saat itu Sdri.HESTI PRATIWI menahan celana yang dikenakannya dengan menggunakan kedua tangannya dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terdakwa TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH langsung memegang kedua tangan sdri.HESTI PRATIWI setelah kancing celana dan restleting sudah diturunkan kemudian terdakwa RATNO membantu sdr.HESTI menurunkan celana jeans warna biru dan celana dalamnya yang berwarna pink ke bawah pada saat itu sdri.HESTI PRATIWI sempat memegang celana agar tidak turun sampai sebatas lutut, namun karena tidak kuat maka celananya dapat terdakwa dan temannya turunkan kemudian terdakwa RATNO dan Sdr. EDI SAPURA BIN ELHAMSYAH secara bergantian mencium, meraba dan meremas payudara serta kemaluan milik sdri.HESTI PRATIWI kemudian karena kemaluan Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH belum ereksi maka Sdr TRI EDI SAPUTRA menyuruh Sdr.RATNO untuk menyetubuhi Sdri.HESTI PRATIWI terlebih dahulu kemudian terdakwa RATNO melepas kancing celana dan menurunkan seragam Security dan celana dalam warna hitam milik terdakwa RATNO sampai sebatas lutut sehingga terlihat kemaluan terdakwa RATNO dan pada saat itu terdakwa RATNO berdiri berhadapan dengan Sdri.HESTI PRATIWI dan membantu memegang dan kemudian terdakwa RATNO menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI ketika terdakwa RATNO mau menyetubuhi sdri.HESTI PRATIWI, sdri.HESTI PRATIWI meminta terdakwa RATNO untuk duduk karena terdakwa RATNO tidak mau kemudian terdakwa RATNO menyuruh sdri.HESTI PRATIWI untuk terlentang dengan celana masih di betisnya, kemudian terdakwa RATNO memasukkan kemaluannya ke kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI kemudian menaik turunkan pantatnya sehingga keluar masuk di kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI sementara terdakwa RATNO melakukan hal tersebut terdakwa RATNO sambil meraba payudara dan menciumi Sdi.HESTI PRATIWI kurang lebih 1 (satu) menit kemudian sdr. RATNO mau ejakulasi namun didorong oleh Sdri HESTI PRATIWI sehingga kemaluan terdakwa RATNO keluar dari kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI dan pada saat itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RATNO langsung mengeluarkan sperma miliknya di luar kemaluan sdri.HESTI PRATIWI, selesai melakukan hal tersebut kemudian terdakwa RATNO dan Sdri.HESTI berdiri dan kemudian Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menghampiri Sdri.HESTI dan terdakwa RATNO pada saat itu Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menyerahkan HP milik Sdri.HESTI PRATIWI kepada terdakwa RATNO dan mengajak Sdri.HESTI PRATIWI ke semak-semak pada saat itu Sdri.HESTI PRATIWI menolak namun dipaksa oleh Sdr TRI EDI SAPUTRA akhirnya dengan keterpaksaan Sdri.HESTI PRATIWI mau mengikuti keinginan Sdr TRI EDI SAPUTRA, kemudian Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menyuruh Sdri.HESTI PRATIWI untuk telentang dan kemudian Sdr TRI EDI SAPUTRA Bin ELHAMSYAH membuka celana jeans warna biru dan celana dalamnya kemudian menindih tubuh sdri.HESTI PRATIWI, karena celana Sdri.HESTI PRATIWI sudah terlepas Sdr. TRI EDI kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI sambil menaik turunkan pantatnya sehingga keluar masuk kemaluannya di dalam kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI sambil meremas payudara dan menciumi Sdri.HESTI PRATIWI kurang lebih 2 (dua) menit lamanya kemudian Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mengeluarkan spermanya ;

-
- Bahwa terdakwa RATNO menyaksikan sendiri Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menyetubuhi Sdri.HESTI PRATIWI karena Sdr TRI EDI SAPUTRA Bin ELHAMSYAH menyetubuhi Sdri.HESTI PRATIWI di depan terdakwa RATNO dengan jarak sekitar 2 (dua) meter kemudian Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menyerahkan baju Sdri.HESTI PRATIWI untuk dipakai dan Sdri.HESTI PRATIWI mengenakan baju dan celananya, kemudian Sdr TRI EDI menyerahkan HP miliknya tidak lama kemudian Sdri/HESTI PRATIWI menerima telephone dari pacarnya sambil menangis kemudian terdakwa dan temannya TRI EDI pergi



meninggalkan Sdri.HESTI PRATIWI di lokasi tersebut ;

- Bahwa saat itu Sdri.HESTI PRATIWI masih berusia 15 tahun berdasarkan Akte kelahiran Nomor : 477/45/IST/2003 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr.Norjanah dari Puskesmas rawat inap Sungai Mariam Kecamatan Anggana tanggal 13 Juli 2013 dengan kesimpulan terdapat luka robek lama di selaput dara sampai ke dasar di jam 5. Laserasi tidak ada. Introitus vagina masuk 1 jari loggar orang dewasa. Kondisi tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul yang sudah lama ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RATNO HIDAYAT bin SUMARDI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013 bertempat di lokasi sumur minyak 136 milik Pertamina Desa Anggana Kec.Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, termasuk mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa seperti dalam uraian sebagai berikut :



-
-
- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Sdr. RATNO HIDAYAT bin SUMARDI bersama-sama dengan Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH (dalam berkas terpisah) melihat sepasang anak muda yang diketahui kemudian bernama HESTI PRATIWI bersama dengan pacarnya yang bernama M.ARIS BIN NASIR masuk ke areal sumur 136 dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mengajak terdakwa RATNO untuk menangkap kedua anak muda tersebut, kemudian terdakwa RATNO mengiyakan ajakan Sdr TRI EDI SAPUTRA. Kemudian terdakwa dan Sdr. TRI EDI SAPUTRA bersembunyi di semak-semak dan kedua anak muda tersebut berhenti di depan semak-semak dimana terdakwa dan temannya bersembunyi. Karena saat itu dalam keadaan gelap gulita jadi kedua anak muda tersebut tidak melihat terdakwa dan temannya pada saat itu Sdr TRI EDI SAPUTRA dan terdakwa RATNO HIDAYAT melihat anak muda tersebut bermesraan, saat itu juga kedua anak muda tersebut langsung disergap terdakwa dan temannya ketika ditangkap kedua anak muda tersebut dalam keadaan telanjang dada, kemudian Sdr.TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mengambil baju, HP dan kunci sepeda motor milik Sdri.HESTI PRATIWI dan pacarnya tersebut yang pada saat itu diletakkan dibelakang pacar Sdri.HESTI PRATIWI dan Sdr TRI EDI melihat Bra warna ungu yang juga terdapat di sekitar lokasi tersebut dan langsung dibuang ke sungai setelah itu Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH dan terdakwa RATNO berkata kepada Sdr.HESTI PRATIWI dan pacarnya dengan kata-kata “kamu akan kami bawa ke pos security kalau ndak akan kami bawa ke kampung biar dihajar sama orang kampung karena bikin kotor kampung ini “ kemudian pacar Sdr.HESTI PRATIWI berusaha memberikan uang kepada terdakwa dan temannya tersebut kalau terdakwa mau melepaskan mereka namun pada saat itu Sdr TRI EDI SAPUTRA



BIN ELHAMSYAH menolaknya dan menyuruh pacar Sdr.HESTI PRATIWI untuk pergi ke pos security dan meninggalkan Sdri.HESTI PRATIWI bersama terdakwa dan temannya, pada saat itu pacar sdr.HESTI yakni Sdr.M.ARIS menolaknya dan tetap meminta agar Sdri.HESTI PRATIWI ikut bersamanya namun Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mengatakan kepada Sdr.M.ARIS dengan kata-kata “mau kupukul kamu? (sambil melayangkan Hand Phone miliknya ke depan wajah pacar Sdr.HESTI PRATIWI namun tidak mengenainya), mau kubawa kamu ke kampung biar dihajar sama orang kampung?!, kemudian pacar Sdr.HESTI PRATIWI mulai takut dan meminta kepada Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH untuk memberikan baju miliknya, kemudian terdakwa RATNO HIDAYAT mengatakan kepada Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menyerahkan baju milik pacar Sdri.HESTI PRATIWI, ketika pacar Sdri.HESTI PRATIWI hendak ke pos Security dia sempat mengatakan “jangan diapa-apain pacarku “ dan dijawab oleh Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH “ndak kamu kesana aja” kemudian setelah itu pacar Sdri.HESTI PRATIWI mengatakan “kasih baju dulu cewekku” dan kemudian Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH memberikan kaos warna putih motif bunga milik Sdr.HESTI PRATIWI kepada Sdri.HESTI PRATIWI dan kemudian pacar Sdri.HESTI PRATIWI pergi, kemudian Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mendekati sdri.HESTI PRATIWI yang saat itu masih bertelanjang dada dan Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH kembali mengatakan “ kamu mau saya bawa ke pos atau ke kampung biar dihajar sama orang kampung trus orang tuamu dipanggil”, kemudian sdri.HESTI PRATIWI menjawab “ jangan keluarga saya orang terpandang, nanti kami malu”, kemudian Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mengatakan “kalo gitu kamu harus mau nuruti apa mauku” dan Sdri.HESTI PRATIWI menjawab “trus maumu apa” dan Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menjawab “ mauku kamu kasih ke kami seperti apa yang kamu kasih ke pacarmu” kemudian Sdri.HESTI PRATIWI



menjawab (dengan nada takut) ya udah tapi pegang sekali saja ya” kemudian terdakwa RATNO memegang payudara Sdri.HESTI PRATIWI yang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya dan Sdri.HESTI PRATIWI menjawab “sudah” kemudian Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH berdiri berhadapan dengan sdri.HESTI PRATIWI pada saat itu terdakwa RATNO melihat Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH melapas baju kaos sdi.HESTI PRATIWI dengan mengangkat bagian bawah kaos ke arah atas kemudian kaos sdri.HESTI PRATIWI terlepas, kemudian sdr.TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH meremas-remas payudara sdri.HESTI PRATIWI sambil mengatakan “ayo ke situ (sambil menunjuk semak-semak pinggir jalan) kemudian Sdri.HESTI PRATIWI menjawab “ndak mau disini aja” kemudian terdakwa RATNO menghampiri sdri.HESTI PRATIWI dari belakang dan mencoba membuka kancing celana jeans warna biru miliknya dan pada saat itu Sdri.HESTI PRATIWI menahan celana yang dikenakannya dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat itu Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH langsung memegang kedua tangan sdri.HESTI PRATIWI setelah kancing celana dan restleting sudah diturunkan kemudian terdakwa RATNO membantu sdr.HESTI menurunkan celana jeans warna biru dan celana dalamnya yang berwarna pink ke bawah pada saat itu sdri.HESTI PRATIWI sempat memegang celana agar tidak turun sampai sebatas lutut, namun karena tidak kuat maka celananya dapat terdakwa dan temannya turunkan kemudian terdakwa RATNO dan Sdr EDI SAPURA BIN ELHAMSYAH secara bergantian mencium, meraba dan meremas payudara serta kemaluan milik sdri.HESTI PRATIWI kemudian karena kemaluan Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH belum ereksi maka Sdr TRI EDI SAPUTRA menyuruh terdakwa RATNO untuk menyetubuhi Sdri.HESTI PRATIWI terlebih dahulu kemudian terdakwa RATNO melepas kancing celana dan menurunkan seragam Security dan celana dalam warna hitam milik terdakwa RATNO sampai



sebatas lutut sehingga terlihat kemaluan terdakwa RATNO dan pada saat itu terdakwa RATNO berdiri berhadapan dengan Sdri.HESTI PRATIWI dan membantu memegang dan kemudian terdakwa RATNO menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI ketika terdakwa RATNO mau menyetubuhi sdri.HESTI PRATIWI, sdri.HESTI PRATIWI meminta terdakwa RATNO untuk duduk karena terdakwa RATNO tidak mau kemudian terdakwa RATNO menyuruh sdri.HESTI PRATIWI untuk terlentang dengan celana masih di betisnya, kemudian terdakwa RATNO memasukkan kemaluannya ke kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI kemudian menaik turunkan pantatnya sehingga keluar masuk di kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI sementara terdakwa RATNO melakukan hal tersebut terdakwa RATNO sambil meraba payudara dan menciumi Sdi.HESTI PRATIWI kurang lebih 1 (satu) menit kemudian terdakwa RATNO mau ejakulasi namun didorong oleh Sdri HESTI PRATIWI sehingga kemaluan terdakwa RATNO keluar dari kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI dan pada saat itu terdakwa RATNO langsung mengeluarkan sperma miliknya di luar kemaluan sdri.HESTI PRATIWI, selesai melakukan hal tersebut kemudian terdakwa RATNO dan Sdri.HESTI berdiri dan kemudian Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menghampiri Sdri.HESTI dan terdakwa RATNO pada saat itu Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menyerahkan HP milik Sdri.HESTI PRATIWI kepada terdakwa RATNO dan mengajak SdriHESTI PRATIWI ke semak-semak pada saat itu Sdri.HESTI PRATIWI menolak namun dipaksa oleh Sdr.TRI EDI SAPUTRA akhirnya dengan keterpaksaan Sdri.HESTI PRATIWI mau mengikuti keinginan Sdr TRI EDI SAPUTRA, kemudian Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menyuruh Sdri.HESTI PRATIWI untuk telentang dan kemudian Sdr TRI EDI SAPUTRA Bin ELHAMSYAH membuka celana jeans warna biru dan celana dalamnya kemudian menindih tubuh sdri.HESTI PRATIWI, karena celana Sdri.HESTI PRATIWI sudah terlepas Sdr.TRI EDI kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan



Sdri.HESTI PRATIWI sambil menaik turunkan pantatnya sehingga keluar masuk kemaluannya di dalam kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI sambil meremas payudara dan menciumi Sdri.HESTI PRATIWI kurang lebih 2 (dua) menit lamanya kemudian Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mengeluarkan spermanya ;

- Bahwa terdakwa RATNO menyaksikan sendiri Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menyetubuhi Sdri.HESTI PRATIWI karena Sdr TRI EDI SAPUTRA Bin ELHAMSYAH menyetubuhi Sdri.HESTI PRATIWI di depan terdakwa RATNO dengan jarak sekitar 2 (dua) meter kemudian Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menyerahkan baju Sdri.HESTI PRATIWI untuk dipakai dan Sdri.HESTI PRATIWI mengenakan baju dan celannya, kemudian Sdr TRI EDI menyerahkan HP miliknya tidak lama kemudian Sdri/ HESTI PRATIWI menerima telephone dari pacarnya sambil menangis kemudian terdakwa dan temannya TRI EDI pergi meninggalkan Sdri.HESTI PRATIWI di lokasi tersebut ;

- Bahwa saat itu Sdri.HESTI PRATIWI masih berusia 15 tahun berdasarkan Akte kelahiran Nomor : 477/45/IST/2003 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang ditanda tangani oleh dr.Norjanah dari Puskesmas rawat inap Sungai Mariam Kecamatan Anggana tanggal 13 Juli 2013 dengan kesimpulan terdapat luka robek lama di selaput dara sampai ke dasar di jam 5. Laserasi tidak ada. Introitus vagina masuk 1 jari loggar orang dewasa. Kondisi tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul yang sudah lama ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;



Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa RATNO HIDAYAT bin SUMARDI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013 bertempat di lokasi sumur minyak 136 milik Pertamina Desa Anggana Kec.Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, termasuk mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa seperti dalam uraian sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa RATNO HIDAYAT bin SUMARDI bersama-sama dengan Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH (dalam berkas terpisah) melihat sepasang anak muda yang diketahui kemudian bernama HESTI PRATIWI bersama dengan pacarnya yang bernama M.ANIS BIN NASIR masuk ke areal sumur 136 dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mengajak terdakwa RATNO untuk menangkap kedua anak muda tersebut, kemudian terdakwa RATNO mengiyakan ajakan Sdr TRI EDI SAPUTRA. Kemudian terdakwa dan terdakwa RATNO HIDAYAT bersembunyi di semak-semak dan kedua anak muda tersebut berhenti di depan semak-semak dimana terdakwa dan temannya bersembunyi. Karena saat itu dalam keadaan gelap gulita jadi kedua anak muda tersebut tidak melihat terdakwa dan temannya pada saat itu Sdr TRI EDI SAPUTRA dan terdakwa RATNO HIDAYAT melihat anak muda tersebut bermesraan, saat itu juga kedua



anak muda tersebut langsung disergap terdakwa dan temannya ketika ditangkap kedua anak muda tersebut dalam keadaan telanjang dada, kemudian Sdr TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mengambil baju, HP dan kunci sepeda motor milik Sdri.HESTI PRATIWI dan pacarnya tersebut yang pada saat itu diletakkan dibelakang pacar Sdri.HESTI PRATIWI dan Sdr TRI EDI melihat Bra warna ungu yang juga terdapat di sekitar lokasi tersebut dan langsung dibuang ke sungai setelah itu Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH dan terdakwa RATNO berkata kepada Sdr.HESTI PRATIWI dan pacarnya dengan kata-kata “kamu akan kami bawa ke pos security kalau ndak akan kami bawa ke kampung biar dihajar sama orang kampung karena bikin kotor kampung ini “ kemudian pacar Sdr.HESTI PRATIWI berusaha memberikan uang kepada terdakwa dan temannya tersebut kalau terdakwa mau melepaskan mereka namun pada saat itu Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menolaknya dan menyuruh pacar Sdr.HESTI PRATIWI untuk pergi ke pos security dan meninggalkan Sdri.HESTI PRATIWI bersama terdakwa dan temannya, pada saat itu pacar sdr.HESTI yakni Sdr.M.ARIS menolaknya dan tetap meminta agar Sdri.HESTI PRATIWI ikut bersamanya namun Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mengatakan kepada Sdr.M.ARIS dengan kata-kata “mau kupukul kamu?(sambil melayangkan Hand Phone miliknya ke depan wajah pacar Sdr.HESTI PRATIWI namun tidak mengenainya), mau kubawa kamu ke kampung biar dihajar sama orang kampung?!, kemudian pacar Sdr.HESTI PRATIWI mulai takut dan meminta kepada Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH untuk memberikan baju miliknya, kemudian terdakwa RATNO HIDAYAT mengatakan kepada Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menyerahkan baju milik pacar Sdri.HESTI PRATIWI, ketika pacar Sdri.HESTI PRATIWI hendak ke pos Security dia sempat mengatakan “jangan diapa-apain pacarku “ dan dijawab oleh Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH “ndak kamu kesana aja” kemudian setelah itu pacar



Sdri.HESTI PRATIWI mengatakan “kasih baju dulu cewekku” dan kemudian Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH memberikan kaos warna putih motif bunga milik Sdr.HESTI PRATIWI kepada Sdri.HESTI PRATIWI dan kemudian pacar Sdri.HESTI PRATIWI pergi, kemudian Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mendekati sdri.HESTI PRATIWI yang saat itu masih bertelanjang dada dan Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH kembli mengatakan “ kamu mau saya bawa ke pos atau ke kampung biar dihajar sama orang kampung trus orang tuamu dipanggil”, kemudian sdri.HESTI PRATIWI menjawab “ jangan keluarga saya orang terpandang, nanti kami malu”, kemudian Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mengatakan “kalo gitu kamu harus mau nuruti apa mauku” dan Sdri.HESTI PRATIWI menjawab “trus maumu apa” dan Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menjawab “ mauku kamu kasih ke kami seperti apa yang kamu kasih ke pacarmu” kemudian Sdri.HESTI PRATIWI menjawab (dengan nada takut) ya udah tapi pegang sekali saja ya” kemudian terdakwa RATNO memegang payudara Sdri.HESTI PRATIWI yang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya dan Sdri.HESTI PRATIWI menjawab “sudah” kemudian Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH berdiri berhadapan dengan sdri.HESTI PRATIWI pada saat itu terdakwa RATNO melihat Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH melepas baju kaos sdi.HESTI PRATIWI dengan mengangkat bagian bawah kaos ke arah atas kemudian kaos sdri.HESTI PRATIWI terlepas, kemudian sdr.TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH meremas-remas payudara sdri.HESTI PRATIWI sambil mengatakan “ayo ke situ (sambil menunjuk semak-semak pinggir jalan) kemudian Sdri.HESTI PRATIWI menjawab “ndak mau disini aja” kemudian terdakwa RATNO menghampiri sdri.HESTI PRATIWI dari belakang dan mencoba membuka kancing celana jeans warna biru miliknya dan pada saat itu Sdri.HESTI PRATIWI menahan celana yang dkenakannya dengan menggunakan kedua tangannya dan pada



saat itu Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH langsung memegang kedua tangan sdri.HESTI PRATIWI setelah kancing celana dan restleting sudah diturunkan kemudian terdakwa RATNO membantu sdr.HESTI menurunkan celana jeans warna biru dan celana dalamnya yang berwarna pink ke bawah pada saat itu sdri.HESTI PRATIWI sempat memegang celana agar tidak turun sampai sebatas lutut, namun karena tidak kuat maka celananya dapat terdakwa dan temannya turunkan kemudian terdakwa RATNO dan Sdr. EDI SAPURA BIN ELHAMSYAH secara bergantian mencium, meraba dan meremas payudara serta kemaluan milik sdri.HESTI PRATIWI kemudian karena kemaluan Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH belum ereksi maka Sdr. TRI EDI SAPUTRA menyuruh terdakwa RATNO untuk menyetubuhi Sdri.HESTI PRATIWI terlebih dahulu kemudian terdakwa RATNO melepas kancing celana dan menurunkan seragam Security dan celana dalam warna hitam milik terdakwa RATNO sampai sebatas lutut sehingga terlihat kemaluan terdakwa RATNO dan pada saat itu terdakwa RATNO berdiri berhadapan dengan Sdri.HESTI PRATIWI dan membantu memegang dan kemudian terdakwa RATNO menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI ketika terdakwa RATNO mau menyetubuhi sdri.HESTI PRATIWI, sdri.HESTI PRATIWI meminta terdakwa RATNO untuk duduk karena terdakwa RATNO tidak mau kemudian terdakwa RATNO menyuruh sdri.HESTI PRATIWI untuk terlentang dengan celana masih di betisnya, kemudian terdakwa RATNO memasukkan kemaluannya ke kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI kemudian menaik turunkan pantatnya sehingga keluar masuk di kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI sementara terdakwa RATNO melakukan hal tersebut terdakwa RATNO sambil meraba payudara dan menciumi Sdi.HESTI PRATIWI kurang lebih 1 (satu) menit kemudian terdakwa RATNO mau ejakulasi namun didorong oleh Sdri HESTI PRATIWI sehingga kemaluan terdakwa RATNO keluar dari kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI dan pada saat itu



terdakwa RATNO langsung mengeluarkan sperma miliknya di luar kemaluan sdri.HESTI PRATIWI, selesai melakukan hal tersebut kemudian terdakwa RATNO dan Sdri.HESTI berdiri dan kemudian Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menghampiri Sdri.HESTI dan terdakwa RATNO pada saat itu Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menyerahkan HP milik Sdri.HESTI PRATIWI kepada terdakwa RATNO dan mengajak Sdri.HESTI PRATIWI ke semak-semak pada saat itu Sdri.HESTI PRATIWI menolak namun dipaksa oleh Sdr. TRI EDI SAPUTRA akhirnya dengan keterpaksaan Sdri.HESTI PRATIWI mau mengikuti keinginan Sdr. TRI EDI SAPUTRA, kemudian Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menyuruh Sdri.HESTI PRATIWI untuk telentang dan kemudian Sdr. TRI EDI SAPUTRA Bin ELHAMSYAH membuka celana jeans warna biru dan celana dalamnya kemudian menindih tubuh sdri.HESTI PRATIWI, karena celana Sdri.HESTI PRATIWI sudah terlepas Sdr. TRI EDI kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI sambil menaik turunkan pantatnya sehingga keluar masuk kemaluannya di dalam kemaluan Sdri.HESTI PRATIWI sambil meremas payudara dan menciumi Sdri.HESTI PRATIWI kurang lebih 2 (dua) menit lamanya kemudian Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH mengeluarkan spermanya ;

- Bahwa terdakwa RATNO menyaksikan sendiri Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menyetubuhi Sdri.HESTI PRATIWI karena Sdr. TRI EDI SAPUTRA Bin ELHAMSYAH menyetubuhi Sdri.HESTI PRATIWI di depan terdakwa RATNO dengan jarak sekitar 2 (dua) meter kemudian Sdr. TRI EDI SAPUTRA BIN ELHAMSYAH menyerahkan baju Sdri.HESTI PRATIWI untuk dipakai dan Sdri.HESTI PRATIWI mengenakan baju dan celananya, kemudian Sdr. TRI EDI menyerahkan HP miliknya tidak lama kemudian Sdri/HESTI PRATIWI menerima telephone dari pacarnya sambil menangis kemudian terdakwa dan temannya TRI EDI pergi



meninggalkan Sdri.HESTI PRATIWI di lokasi tersebut ;

- Bahwa saat itu Sdri.HESTI PRATIWI masih berusia 15 tahun berdasarkan Akte kelahiran Nomor : 477/45/IST/2003 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr.Norjanah dari Puskesmas rawat inap Sungai Mariam Kecamatan Anggana tanggal 13 Juli 2013 dengan kesimpulan terdapat luka robek lama di selaput dara sampai ke dasar di jam 5. Laserasi tidak ada. Introitus vagina masuk 1 jari loggar orang dewasa. Kondisi tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul yang sudah lama ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Nopember 2013 No. Reg.Perkara : PDM- 470/ TNGGA/08/ pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RATNO HIDAYAT bin SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain "atau turut serta melakukan pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATNO HIDAYAT bin SUMARDI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru ;

- 1 (satu) lembar baju wanita warna biru motif putih biru ;

- 1 (satu) lembar baju dalam wanita warna putih motif bunga ; -----
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna ping ;

- 1 (satu) lembar baju kerja merk Trakindo (CAT) warna abu-abu ; -----
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang dinas security warna biru les merah ; -----
- 1 (satu) lembar celana dinas panjang security warna biru ;

- 1 (satu) lembar celana color warna hitam les biru putih ;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mazda warna silver No.Pol B 9895 PAB ; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick up merk Mazda warna Silver metalik No.Pol B 9895 PAB atas nama KASADASA



PERKASA ;

Dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama
terdakwa TRI EDI SAPUTRA bin ELHAMSYAH ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tersebut, Pengadilan Negeri Tenggaraong telah menjatuhkan putusan
tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 474/Pid.Sus /2013/PN. Tgr yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RATNO HIDAYAT bin SUMARDI**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “ **turut serta dengan sengaja
melakukan ancaman kekerasan memaksa anak
melakukan persetubuhan dengannya** ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)
tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan
yang lamanya 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang
telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam
tahanan ; -----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru ;

- 1 (satu) lembar baju wanita warna biru motif putih biru ;

- 1 (satu) lembar baju dalam wanita warna putih motif
bunga ; -----
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna ping ;

- 1 (satu) lembar baju kerja merk Trakindo (CAT) warna
abu-abu ; -----
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang dinas security warna
biru les merah ; -----
- 1 (satu) lembar celana dinas panjang security warna biru ;

- 1 (satu) lembar celana color warna hitam les biru putih ;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mazda warna silver
No.Pol B 9895 PAB ; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick up merk Mazda warna
Silver metalik No.Pol B 9895 PAB atas nama KASADASA
PERKASA ;

Tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara atas
nama terdakwa TRI EDI SAPUTRA bin ELHAMSYAH ;



6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, terdakwa RATNO HIIDAYAT bin SUMARDI telah menyatakan banding dihadapan Hj. NURHAYATI, SH Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sebagai mana dari Akta Permintaan Banding Nomor : 474/Pid.Sus/2013/PN.Tgr, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh EDI PUSPITO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan oleh EDI PUSPITO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 23 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No : 474/Pid.Sus/2013/PN. Tgr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda, sesuai suratnya



tertanggal 19 Desember 2013 Nomor : W18-U4/1220 /Pid.01.6/
XII/2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding dari terdakwa tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Hakim tingkat pertama mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangan nya sehingga menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 474/Pid.Sus/2013/PN. Tgr, dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 474/Pid.Sus/2013/PN. Tgr, dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam tingkat banding terdakwa tetap dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan supaya tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 474/Pid.Sus/2013/PN. Tgr, yang dimintakan banding ; -----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Membebaskan terdakwa untuk membaya biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari **JUM'AT** tanggal **7 Pebruari 2014** oleh kami : **LAURENSIUS SIBARANI, SH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **JANUARSO RAHARDJO, SH,MH** dan **ASMUDDIN, SH,MH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 Januari 2014 Nomor : 04 /Pid/2014/PT.KT. Smda, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum .

MAJELIS HAKIM TSB,

Hakim Ketua

LAURENSIUS SIBARANI, SH

Hakim - Hakim Anggota,

1. **JANUARSO RAHARDJO, SH,MH**

2. **ASMUDDIN, SH,MH**

Panitera Pengganti,

HALIM, SH.

ABDUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)